

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN WARYA PADA SIDANG TAHUNAN MPRRI TAHUN 2001 TERHADAP RANCANGAN PUTUSAN MPR HASIL BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



DISAMPAIKAN OLEH
BAIQ ISVIE RUFAEDA, SH
ANGGOTA MPRRI NOMOR B-560



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA MPRRI



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : Nusantara V, Lantai II, Ruang 202, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 (021) 5715213, 5715358, 5715364, Fax. (021) 5715213

Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR Terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Badan Pekerja MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

> Disampaikan Oleh: BAIQ ISVIE RUFAEDA Anggota MPR Nomor B-560

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua,

Ketua, Para Wakil Ketua Majelis, dan Para Anggota Yang Terhormat,,

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas ijin dan perkenan-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Majelis ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sebagaimana telah kita sepakati bersama, agenda Rapat Paripurna ini adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Putusan Majelis yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis. Rancangan tersebut terdiri dari dua bagian besar, yaitu Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan Rancangan-Rancangan Ketetapan non-amandemen lainnya, yang terdiri dari (1) Rancangan MPR tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2). Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, (3) Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantansan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (4) Rancangan Ketetapan MPR tentang Visi Indonesia 2020, (5) Rancangan Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa, serta 2 (dua) Usulan Rantap baru sebagai pokok bahasan dalam Sidang Tahunan ini. Dua rantap baru tersebut terakhir ini adalah rantap tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, dan Rantap tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perkenankanlah kami menyoroti secara singkat rancangan-rancangan Keputusan tersebut pada kesempatan yang membahagiakan ini.

Saudara Pimpinan, Anggota Majelis Yang Mulia, Dan Para hadirin Yang terhormat.

Pada awal bergulirnya reformasi kita semua sependapat dan berkeyakinan bahwa tumbangnya penyelenggaraan pemerintahan negara, baik pada jaman Orde Lama maupun Orde Baru, antara lain disebabkan karena hukum dasar negara yang kita miliki kurang mencerminkan prinsip-prinsip negara demokrasi dan negara hukum, tidak jelasnya prinsip *check and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara, sehingga cabang kekuasaan eksekutif telah mendominasi cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan yudikatif sebagai benteng dan pengawal demokrasi dan keadilan.

UUD 1945 menjadi sebuah hukum dasar yang memberi kekuasaan begitu besar kepada cabang kekuasaan eksekutif, sehingga pantaslah pada saat itu kekuasaan Presiden menjadi sangat kuat dan sulit dikontrol. Sementara kita

menyadari dan telah diingatkan bahwa "power tends to corrupts" sehingga terjadilah penyelenggaraan pemerintahan negara yang sentralistik, dengan segala akibatnya, termasuk suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsekuensi logis dari semua itu terjadilah skenario pembangunan yang sentralistik, sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan yang mencerminkan keadilan sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan tidak memberi ruang yang cukup bagi daerah untuk mengembangkan diri secara kreatif.

Akhirnya pengsakralan, UUD 1945 pada saat itu mengakibatkan semakin jauh dari kemampuan mendukung penyelenggaraan negara modern dan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Dalam konteks inilah amandemen dilakukan untuk melakukan antitesa terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah dan sentralisme pembangunan.

Syukur Alhamdulillah, pensakralan UUD 1945 telah dapat diakhiri. Pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, telah dilakukan perubahan pertama, dan Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 dilaksanakan perubahan kedua. Pada perubahan pertama diletakkan prinsip *check and balances* dengan melakukan pembatasan-pembatasan pada kekuasaan Presiden serta pemberdayaan DPR. Pada perubahan kedua kita tegaskan prinsip-prinsip yang menjamin hak asasi manusia, pemberdayaan daerah, wilayah dan atribut-atribut negara, warga negara dan penduduk serta pertahan dan keamanan.

Sidang Majelis yang kami hormati.

Hingga perubahan kedua, kita semua menyadari bahwa perubahan tersebut belum menyentuh pada sendi-sendi atau sistem ketatanegaraan yang ideal, yang menjamin tegaknya prinsip kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokrasi, tegaknya hukum dan keadilan dalam negara hukum, serta tegaknya prinsip-prinsip persamaan, kesejahteraan dalam negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sendi atau bangunan ketatanegaraan seperti itulah yang kita kehendaki dalam perubahan ketiga ini.

Fraksi Partai GOLKAR menghendaki agar pada perubahan ketiga, dalam Sidang Tahunan ini dapat diputuskan bagaimana sesungguhnya sistem parlemen yang kita kehendaki, bagaimana sistem pemerintahannya, begitu pula sistem kekuasaan kehakimannya, dan bagaimana pula hubungan atau checks and balances di antara ketiga cabang kekuasaan negara tersebut lebih mengedepan.

Sistem parlemen yang baik, yang sungguh-sungguh dapat menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan menjamin adanya keterwakilan yang merata dan mencerminkan keberagaman, adalah sistem dua kamar yang terdiri dari Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Indonesia ke depan harus memilih sistem ini. Kami dari Fraksi Partai GOLKAR berbulat hati mengusulkan sistem ini, karena dengan demikian demokrasi akan memberi makna bukan saja pada perwakilan politik, tetapi juga perwakilan yang memberdayakan daerah. Ketidakadilan yang selama ini dirasakan daerah antara lain kurang terwakilinya daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Sistem pemerintahan ke depan dalam sebuah sistem Presidensial tentunya membutuhkan dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat dan adanya jaminan untuk tidak mudah dijatuhkan selama masa jabatannya. Oleh karenanya Presiden dan Wakil Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Sudah saatnya rakyat

diberikan kepercayaan untuk menentukan dan memilih langsung para pemimpinnya baik di pusat maupun daerah. Disamping itu agar pemerintahan tidak sewenangwenang harus ada fungsi kontrol yang kuat dari parlemen yang dalam situasi dan keadaan tertentu dapat mengusulkan untuk memberhentikan dalam masa jabatannya dengan proses yang adil dan menjunjung tinggi hukum. Selain itu, kedudukan para menteri bukanlah pejabat biasa justru di tangan merekalah sebagian besar kekuasaan Presiden dioperasionalkan dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam saat yang sama kementerian negara hendaknya menjadi pilar dari tata pemerintahan yang mengenal kesinambungan sehingga sangatlah tepat apabila pembentukan dan pembubaran sebuah departemen diatur melalui undang-undang.

Sistem kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam sistem bangunan ketatanegaraan ini ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan negara tetapi juga berfungsi sebagai pengawal dan penjaga kemurnian pelaksanaan konstitusi yang dapat memutuskan terjadinya perselisihan di antara cabang kekuasaan lain. Karena itu kekuasaan kehakiman dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Fraksi Partai GOLKAR menghendaki kesemuanya itu sedapat mungkin diputuskan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 ini, sehingga pada Tahun 2002, Majelis dapat meneruskan pembahasan tentang prinsip-prinsip negara kesejahteraan yang meliputi aspek agama, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian.

Dalam Perubahan Ketiga, Fraksi Partai GOLKAR kembali menghimbau agar tugas mulia ini tidak hanya bermakna masa kini. Adalah keliru bila kita dalam

melakukan perubahan berpikir hanya untuk kepentingan sesaat, apalagi kalau hanya untuk kepentingan sempit golongan atau partai. Pada saat ini rakyat Indonesia menantikan dan merindukan hadirnya sebuah sistem ketatanegaraan baru untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang semakin demokratis.

Untuk menghasilkan itu semua Fraksi Partai GOLKAR mengusulkan dalam proses pembahasannya dimulai secara berurut mulai dari Bab I, Bab II dan seterusnya. Artinya kita letakan terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar sistem ketatanegaraan yang hendak kita bangun, dimulai dari prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, negara hukum, dan hal-hal penting lainnya.

Terkait dengan bahan bahasan komisi konstitusi, Fraksi Partai GOLKAR berpandangan apabila tugas perubahan UUD 1945 yang dilakukan saat ini gagal diselesaikan maka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab Fraksi Partai GOLKAR mengusulkan agar perumusan dan pembahasan selanjutnya dilakukan oleh sebuah Panitia Nasional Perubahan UUD 1945 yang kami usulkan. Panitia Nasional ini kita berikan wewenang penuh, sehingga MPR tinggal menetapkannya pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 yang akan datang. Naskah lengkap Rantap MPR tentang Pembentukan Panitia Nasional Perubahan UUD 1945 kami lampirkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pemandangan Umum ini dan sekaligus mengusulkannya sebagai agenda dalam Sidang Tahunan ini.

Pimpinan dan Anggota Majelis Yang Terhormat,

Berkenaan dengan Rancangan Ketetapan tentang Perubahan ketiga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, FPG berpendapat bahwa perubahan tersebut sangat penting terutama untuk

mewadahi dan mengatur pelaksanaan 4 (empat) kewenangan Majelis. Yaitu, pertama, kewenangan Majelis untuk mendengar dan membahas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya; kedua, kewenangan Majelis dalam melakukan pemasyarakatan dan pemantauan pelaksanaan Putusan Majelis oleh Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya; ketiga, kewenangan Majelis untuk menguji Undang Undang atas Undang Undang Dasar dan Ketetapan Majelis; dan keempat, menyelesaikan pembentukan Fraksi Utusan Daerah.

Ketua, Para Wakil Ketua Majelis, dan Para Anggota Yang Terhormati,

Secara khusus ingin kami ingatkan amanat Pasal 106 Peraturan Tata Tertib MPR, mengenai Pembentukan Fraksi Utusan Daerah. Hal ini penting untuk mempertegas konsistensi kita pada keputusan yang telah diambil pada Sidang Tahunan lalu bahwa Utusan Daerah disepakati untuk diwadahi dalam Fraksi Utusan Daerah. Dan menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk mempersiapkannya secara seksama Pembentukan Fraksi Utusan Daerah dimaksudkan agar terbuka peluang bagi para Anggota Utusan Daerah untuk terlibat secara aktif dalam menyuarakan aspirasi Daerah dalam wadah sebuah fraksi. Oleh karena itu kiranya Komisi Majelis dapat membahasnya secara tuntas

Mengenai usul perubahan Bab XV pasal 98 ayat (3) tentang "Pertanggungjawaban Presiden Ditolak" sebenarnya tidak perlu ada. Sebab, dalam ayat (3) ini terkandung nilai-nilai moral dan etika politik yang sangat luhur. Persoalan politik adalah persoalan kepercayaan dan legitimasi. Maka jika seorang Presiden ditolak laporan pertanggungjawabannya oleh Majelis sudah pada tempatnya jika

kemudian tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Nilai-nilai etika politik sportif dan nilai-nilai moral politik kenegarawanan semacam ini perlu tetap dilembagakan dalam ayat ini. Untuk itu, Fraksi Partai GOLKAR memandang usul perubahan Pasal 98 ayat (3) ini tidak relevan.

Ketua, wakil-wakil ketua, dan Anggota Yang Terhormat,

Mengenai Rantap tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fraksi Partai GOLKAR berpendapat Rantap ini sudah cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan bagi Presiden, DPR maupun Lembaga Tinggi Negara lainnya dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan pelaksanaannya. Fraksi Partai GOLKAR berharap semoga dengan adanya rantap ini permasalahan-permasalahan yang menyangkut Bidang Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dapat segera teratasi.

Ketua, dan Sidang Yang Terhormat,

Bangsa ini sejak beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan perubahan yang perlu kita cermati dalam bidang etika dan moral. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, telah berkembang menjadi sangat memprihatinkan. Kita tidak boleh membiarkan perkembangan ini dengan begitu saja, dan kita harus mencari upaya bagi pemecahannya secara bijak dan cerdas.

Rantap Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dengan demikian menjadi sangat strategis dan perlu untuk mengingatkan kita semua bahwa bila etika bangsa di tinggalkan maka keterpurukan yang akan kita hadapi.

Selanjutnya berkenaan dengan Rantap tentang Visi Indonesia Masa Depan. Sebagaimana kita ketahui Tap MPR No V/MPR/2000 menugaskan kepada Presiden untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, dan menugaskan kepada Badan Pekerja untuk menyusun Etika Berbangsa dan Visi Indonesia Masa Depan. Kesemuanya itu diakukan dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Kita sadar bahwa untuk menyelesaikan persoalan di masa lalu diperlukan rekonsiliasi nasional. Dan untuk menatap masa depan yang lebih baik diperlukan visi yang sama tentang masa depan sehingga kekhawatirkan bahwa bangsa ini semakin jauh dari cita-cita luhur sebagaimana yang talah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat kita hindari. Fraksi Partai GOLKAR berpandangan bahwa untuk memantapkan dan menegaskan cita-cita bangsa diperlukan TAP MPR agar segenap bangsa memiliki komitmen terhadap tujuan nasional yang telah dituangkan dalam UUD 1945. Perumusan visi Indonesia masa depan dengan demikian disusun bukan bertolak dari pandangan bahwa Bangsa Indonesia selama ini tidak memiliki visi.

Fraksi Partai GOLKAR berpendapat, kiranya rumusan dalam kedua Rantap ini akan menjadi arahan normatif yang bermuara terwujudnya moral bangsa guna lebih memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dan cita-cita luhur bangsa. Fraksi Partai GOLKAR berharap dalam pelaksanaan Rantap ini nantinya tidak mengulangi kekeliruan masa lampau yang hanya merupakan rumusan-rumusan bijak tanpa makna.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa TAP MPR No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme merupakan Ketetapan yang strategis yang telah melahirkan dua undangundang yang sangat penting, yaitu *UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelengara Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, serta *UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sayang sekali, dalam implementasi undang-undang tersebut masih jauh dari harapan masyarakat luas yang menginginkan segera diakukannya langkah-langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu Fraksi Partai GOLKAR memahami urgensi ditetapkannya Rantap Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan KKN.

Pimpinan dan Sidang Yang Terhormat,

Kini tibalah saatnya kami menjelaskan rantap yang kami usulkan, yaitu Rantap tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Fraksi Partai GOLKAR berpendapat bahwa Rantap ini secara substansial sangatlah urgen dan relevan. Badan Pekerja, dalam hal ini PAH II, sudah membahas Rantap tersebut, tetapi karena kendala waktu rantap ini belum bisa disepakati sebagai rancangan. FPG meminta perhatian Majelis untuk dapat membahas rantap ini

Latar belakang dari usul Fraksi Partai Golkar ini adalah didasarkan kepada kenyataan bahwa rekonstruksi, rehabilitasi dan pemulihan ekonomi Indonesia berjalan dengan sangat lamban. Lambannya rehabilitasi dan pemulihan ekonomi ini ditandai dengan perkembangan beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan domestik bruto, nilai tukar rupiah, cadangan devisa, tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia 3 bulan, dan tingkat inflasi.

Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 1998 mengalami penurunan sebesar minus 13,1% dan secara berangsur-angsur mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,75% pada tahun 1999, 4,8% pada tahun 2000. Namun sejak tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mengalami penurunan yaitu 3% pada tahun 2001 dan dalam tahun 2002 diperkirakan hanya sebesar 3,5%.

Nilai tukar rupiah yang pada bulan Juni 1999 telah menguat mencapai sekitar Rp.6.700 persatu dollar AS. Pada awal bulan Nopember 2001 ini telah melemah dengan cukup tajam dan telah menembus angka Rp.10.500 per satu dollar AS.

Selanjutnya tingkat inflasi semakin memprihatinkan karena dalam bulan Oktober ini saja laju inflasi telah mencapai 8,9%. Dan untuk keseluruhan tahun, tahun demi tahun tingkat inflasi akan mencapai dua digit.

Tingkat suku bunga SBI 3 bulan telah melampaui batas psychologis yaitu telah berada diatas 17% pertahun. Tingkat suku bunga bank komersial telah berada diatas 20% sesuai dengan meningkatnya bunga deposito berjangka yang telah mencapai 17 – 18%. Sementara itu cadangan devisa kita juga telah mengalami penurunan dibandingkan dengan awal tahun 2001.

Disamping itu negara kita sekarang sedang terjebak dalam lilitan hutang yang amat berat, baik hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri. Hutang luar

negeri pemerintah mencapai 60% dari hutang luar negeri sebesar US\$ 86 miliar per Desember 2000. Sementara hutang dalam negeri pemerintah yang berupa biaya rekapitalisasi perbankan telah mencapai sekitar Rp. 700 triliun.

Lebih dari 50% dari APBN tahun 2001 dan tahun 2002 hanya digunakan untuk membayar hutang negara yaitu membayar bunga obligasi yang mencapai lebih dari Rp. 60 triliun, cicilan hutang luar negeri yang mencapai Rp. 40 triliun dan pembayaran bunga hutang sebesar Rp. 28 triliun lebih jika tidak ada rescheduling atas dasar persetujuan Paris Club III.

Disektor riil, perkembangannya juga belum begitu menggembirakan. Pertumbuhan produksi barang dan jasa sangat lambat dan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri praktis terhenti. Situasi ini diperparah lagi karena para investor telah kehilangan minat untuk menanamkan modalnya karena negara kita sedang berada dalam kondisi yang sangat beresiko tinggi bagi keamanan dan keselamatan modalnya.

Salah satu bidang usaha yang memiliki resistensi yang tinggi terhadap gejolak ekonomi dan tahan terhadap krisis ekonomi adalah usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah telah terbukti memberikan kontribusi yang baik sekali kepada pertumbuhan ekonomi dari segi kegiatan konsusmsi serta pertumbuhan sektor ekspor. Namun upaya pemerintah untuk lebih mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah masih terasa sangat minim seperti proses pelatihan, pembukaan pasar, bantuan teknis, layanan prekreditan dan sebagainya.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa, yang harus ditata kembali dengan baik dan benar sehingga betul-betul menjadi ujung tombak bagi penciptaan kemakmuran rakyat ternyata sampai sekarang masih terbatas pada konsepsi yang indah, namun implementasinya masih jauh dari harapan masyarakat luas, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah.

Upaya pembenahan yang meliputi pembenahan aspek kelembagaan, pembenahan sumber daya manusia yang profesional dan pemenuhan permodalan nampaknya masih belum dilakukan dengan sepenuh hati sehingga kesempatan serta kemampuan koperasi untuk berkembang dan mandiri sebagai pelaku ekonomi yang handal menjadi sangat terbatas.

Semua indikator ini menunjukan bahwa perekonomian kita masih belum bebas dari krisis ekonomi. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini maka diperlukan konsepsi yang komprehensif yang akan dijadikan landasan kebijaksanaan yang mendasar yang jelas, tepat, efektif dan tidak bersifat multi interpretatif yang pada gilirannya dapat menghindari perbedaan tafsir dikalangan pemerintah serta dapat menciptakan pemahaman yang sama akan peranan, wewenang dan fungsi yang hakiki dari organ eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Krisis ekonomi yang terjadi ditenggarai akibat ketidak jelasan peran negara dalam perekonomian, disamping faktor eksternal akibat resesi ekonomi secara global. Di Indonesia krisis ini terjadi berkepanjangan, berbeda dengan negaranegara tetangga yang cepat melakukan pemulihan. Kegagalan indonesia melaksanakan pemulihan ekonomi secara cepat diperparah dengan penegakan hukum dan stabilitas politik yang lemah. Oleh karena itu tiga bidang inilah menurut pendapat Fraksi Partai GOLKAR harus menjadi perhatian pertama dan utama.

Sehubungan dengan keterpurukan perekonomian dengan segala permasalahannya yang masih kita hadapi dewasa ini serta upaya-upaya strategis dan konprehensip yang perlu dilakukan dalam menghadapi solusi secara fundamental, maka Fraksi Partai GOLKAR mengajukan Rantap Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Rantap pemulihan ekonomi yang diajukan Fraksi Partai GOLKAR memang masih perlu pembahasan yang lebih mendalam mengingat aspeknya sangat banyak dan strategis. Namun demikian kami berpandangan bahwa bila dilihat urutan prioritas, Rantap pemulihan Ekonomi cukup tinggi prioritasnya bahkan urgen. Dan kami memandang bahwa yang terpenting dalam Rantap ini adalah substansi dan prinsip-prinsip yang harus disepakati untuk digariskan sebagai arah kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat agar bangsa Indonesia dapat segera pulih dari keterpurukan ekonomi.

Sungguh kami menyadari, untuk membahas pemulihan ekonomi tidaklah mudah, namun memang harus segera. Dan apabila disederhanakan formatnya namun tetap padat substansinya, maka arah kebijakan yang ditetapkan akan sesuai dengan permasalahan saat ini dan kedepan. Sebaliknya apabila kita berlambatlambat atau memendamnya, maka kemungkinan relevansinya akan berbeda.

Berkenaan dengan itu maka Fraksi Partai GOLKAR menyerahkan rantap ini kepada Majelis untuk membahasnya dalam sidang-sidang Komisi. Bagaimana tanggapan Majelis, kesemuanya terserah kepada Majelis nantinya. Satu hal yang pasti adalah bahwa rantap ini sangat mendesak untuk ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR sekarang ini.

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Yang Terhormat,

Akhirnya, dalam rangka untuk membahas berbagai rancangan keputusan tersebut di atas, Fraksi Partai GOLKAR mengusulkan agar Majelis membentuk 4 (empat) Komisi, yaitu Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D.

Komisi A memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 dan bahan bahasan tentang Komisi Konstitusi. Komisi B memusyawarahkan dan mengambil Putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Rancangan Ketetapan MPR tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Rancangan Ketetapan MPR tentang Visi Indonesia 2020; Rancangan Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan Rantap tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rahabilitasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun Komisi C memusyawarahkan dan mengambil Putusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Sedangkan Komisi D memusyawarahkan dan mengambil putusan Majelis tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, termasuk di dalamnya tentang pembentukan Fraksi Utusan Daerah.

Sebelum mengakhiri Pemandangan Umum ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat Pimpinan, Para Anggota Badan Pekerja MPR RI, serta seluruh Staf Sekretariat Jenderal, para delegasi dan anggota masyarakat yang berkenan menyampaikan saran dan aspirasinya, serta media massa. Semoga

jalinan kerjasama yang baik ini dapat lebih kita tingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR, atas segenap perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wa billahittaufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

> Jakarta, 3 Nopember 2001 Fraksi Partai GOLKAR MPR RI

Ketua,

FAHMLIDRIS

Sekretaris,

RAMBE KAMARULZAMAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I. FRAKSI TNI/POLRI

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TNI/POLRI T E R H A D A P HASIL BADAN PEKERJA MPR-RI DAN USUL PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DALAM SIDANG PARIPURNA MPR-RI

JURU BICARA FRAKSI TNI/POLRI

DRS. PAIMAN NOMOR ANGGOTA A-499

JAKARTA, 4 NOVEMBER 2001

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TNI/POLRI TERHADAP HASIL BADAN PEKERJA MPR-RI DAN USUL PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DALAM SIDANG PARIPURNA MPR-RI TANGGAL 4 NOVEMBER 2001

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan Sidang Majelis Yth. Saudara-saudara Anggota MPR-RI serta Hadirin yang kami muliakan.

Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita semua masih diperkenankan untuk hadir dalam Sidang Paripurna MPR-RI yang mulia ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Fraksi TNI/Polri di dalam mengawali Pemandangan Umum ini akan mengungkapkan secara garis besar berbagai perkembangan yang bergerak dinamis dari waktu ke waktu.

Pada saat ini situasi keamanan dan kondisi politik pada umumnya mengalami kemajuan yang cukup berarti sehingga diharapkan bangsa Indonesia dapat mengatasi kompleksitas krisis nasional yang terus membayangi bangsa. Beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah kesenjangan sosial yang tetap lebar, pengangguran yang tinggi, struktur perekonomian kita yang masih rentan dari pengaruh internal dan eksternal berupa terjadinya resesi global.

Kondisi lain yang menuntut kewaspadaan kita bersama adalah adanya ekses dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat yang meminta alokasi dana cukup besar dari pendapatan daerahnya, sehingga dalam jangka waktu tertentu dikhawatirkan akan dapat menimbulkan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Situasi tersebut akan berimplikasi terhadap persatuan, kesatuan dan integritas bangsa yang kita sepakati untuk dipertahankan.

Beban kesulitan ekonomi rakyat yang semakin berat amat mempengaruhi perilakunya, sehingga dalam berinteraksi terutama dalam menyampaikan aspirasinya sangat diwarnai oleh cara-cara emosional dan cenderung konfrontatif dan destruktif serta rentan terhadap provokasi kelompok tertentu. Berkaitan dengan kerawanan tersebut perlu mendapatkan perhatian kita bersama.

Adanya gejala sebagian pihak yang mengangkat aspirasi dengan mengatasnamakan rakyat yang pada umumnya hanya mengartikan rakyat sebagai "people" bukan sebagai warga negara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari "Nation" atau bangsa, yang pada hakekatnya ikut bertanggung jawab atas persatuan, kesatuan dan kesinambungan keberadaan bangsa dan negara. Bahkan tidak mustahil dalam mengangkat aspirasi tersebut dimanipulasi untuk kepentingan politik kelompoknya.

Walaupun kondisi politik dalam tiga bulan terakhir mengalami kemajuan, namun indikasi yang cenderung mengarah pada menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa, masih tetap ada. Kita harus betul-betul mewaspadai hal ini agar bangsa dan negara tercinta tidak cerai berai.

Sidang Majelis yang terhormat.

Fraksi TNI/Polri menyampaikan apresiasi kepada Badan Pekerja Majelis yang telah melaksanakan tugasnya secara optimal mempersiapkan materi kebijakan politik, sebagai bahan Sidang Tahunan MPR-RI, yang tentunya, didapatkan dari hasil menjaring dan menyaring tuntutan aktual, yang diserap dari aspirasi berbagai elemen masyarakat.

Setelah mencermati perkembangan situasi dewasa ini serta dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, Fraksi TNI/Polri didalam mempelajari dan menanggapi hasil kerja Badan Pekerja MPR-RI Tahun 2001, menggunakan dasar pemikiran sebagai berikut :

- 1. Produk-produk MPR-RI harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan perorangan dan kelompok, harus dijadikan pedoman didalam menyikapi dan mengatasi berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Produk-produk MPR-RI harus dapat mendorong kesungguhan semua lembaga negara dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan optimal untuk keluar dari kesulitan ekonomi, demokratisasi, dan penegakan hukum serta penegakan kedaulatan negara dan terpeliharanya keamanan terutama di dalam mengatasi krisis kepercayaan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara.
- 3. Sistem ketatanegaraaan yang dianut bangsa Indonesia harus dijadikan landasan berpikir, sehingga perubahan demi perubahan untuk menuju tatanan yang lebih baik pada era reformasi ini dapat dilaksanakan secara terarah bertahap dan berlanjut agar tidak menimbulkan goncangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang Majelis yang terhormat.

Perkembangan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, mengingatkan kepada kita semua untuk bersikap arif dan bijaksana. Dalam upaya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan merancang keputusan-keputusan politik oleh MPR-RI, harus didasarkan kepentingan nasional yang lebih besar. Kita harus bertindak hati-hati dalam membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Suasana kebatinan filosofis, sosiologis, politis dan historis yang menjadi latar belakang

dalam perumusan yuridis Undang-Undang Dasar 1945, perlu dipahami dengan seksama agar perbedaan-perbedaan persepsi yang muncul segera dapat dipadukan demi kepentingan dan penyelamatan bangsa dan negara.

Marilah kita bersama mencermati UUD 1945 yang hingga saat ini telah mengalami amandemen dua kali yaitu pada Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999 dan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000. Fokus perubahan adalah penyeimbangan antara substansi kekuasaan eksekutif dengan substansi kekuasaan legislatif serta pencantuman substansi Hak Asasi Manusia (HAM). Pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001 ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan: MPR, Pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.

Kita pahami bersama bahwa apapun perubahan yang dilaksanakan, akan menimbulkan dampak terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, dampak apapun yang berkembang nantinya, harus tetap menjamin kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, formulasi perubahan apapun hendaknya tetap menghormati nilai-nilai dan pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan para pemimpin pendahulu kita waktu menyusun Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus mewaspadai keterkaitan dengan realitas keadaan dan dinamika bangsa dan negara.

Fraksi TNI/POLRI menggarisbawahi, perumusan amandemen UUD 1945, harus tetap konsisten terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama yaitu:

- 1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
- 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Tetap mempertahankan sistem Pemerintahan Presidensiil.
- 4. Penjelasan yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
- 5. Perubahan dilakukan dengan cara adendum.

Demikian juga harus dipahami bahwa UUD 1945 pada hakekatnya adalah suatu kesatuan yang utuh, bulat dan terpadu yang antara bagianbagiannya terdapat keterkaitan secara esensial.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemandangan Umum Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Perubahan Ketiga atas UUD 1945 adalah sebagaimana dalam uraian berikut:

UUD suatu negara merupakan landasan untuk pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang disusun dan dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud untuk dapat menjamin kesinambungan keberadaan suatu negara. Oleh karena itu perubahan yang akan di rumuskan terhadap UUD 1945 agar tidak didasarkan pada kepentingan sesaat, apalagi hanya untuk kepentingan politik, tetapi harus didasarkan pada kondisi nyata bangsa dan negara, serta diorientasikan kepada masa depan untuk tetap menjamin kokohnya persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa dan negara.

Kesepakatan yang dicapai dalam PAH I BP MPR-RI tentang pemilihan Presiden secara langsung, adalah suatu hal yang positip dalam rangka upaya penyempurnaan pelaksanaan demokrasi. Namun demikian beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam merumuskan jabaran pemilihan Presiden secara langsung tersebut adalah, sudah siapkah bangsa Indonesia melaksanakannya mengingat kondisi negara kita masih memprihatinkan di semua aspek kehidupan. Kultur masyarakat yang diwarnai primordialisme, keadaan geografi yang terdiri dari pulau-pulau sehingga penyebaran penduduk dan tingkat pendidikan rakyat yang tidak merata akan berakibat kurang mendukung partisipasi politik secara obyektif dan rasional. Fraksi TNI/Polri mencermati dan mewaspadai secara sungguh-sungguh kondisi tersebut termasuk risiko politik dan risiko sosial yang dihadapi dalam kaitan pemilihan Presiden secara langsung.

Pokok pikiran persatuan dan pokok pikiran musyawarah mufakat dengan jelas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini harus diimplementasikan dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945, termasuk struktur dan fungsi serta kewenangan penyelenggara negara. Berkenaan

dengan hal tersebut perumusan unsur-unsur keanggotan dan status MPR-RI dalam sistem pemerintahan negara secara jelas merupakan bagian dari implementasi pokok pikiran tersebut, sehingga mendukung sistem pemerintahan presidensiil yang telah mendapatkan kesepakatan Nasional.

Berkenaan dengan keberadaan Dewan Pertimbangan Agung yang mengemban fungsi penasehat untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Presiden adalah suatu hal yang esensial dan penting. Dengan tetap diformalkannya Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara, diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyerap dinamika masyarakat secara luas dan dalam, serta mengakumulasikan dan mengabstraksikannya, sehingga saran dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden bersifat komprehensif, jernih, obyektif dan terbuka.

Adanya rancangan untuk menambah lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah hal yang positif guna menyempurnakan struktur dan sistem pemerintahan negara. Namun harus diwaspadai bahwa rancangan tersebut jangan merancukan struktur dan sistim pemerintahan negara itu sendiri, utamanya diperlukan pencermatan tentang keanggotaan dan kewenangan lembaga tambahan dimaksud serta mekanisme interaksinya dengan lembaga-lembaga yang lain.

Disepakatinya rumusan awal tentang impeachment merupakan hal yang baik guna pembakuan secara eksplisit dalam UUD. Hal yang perlu dicermati adalah kejelasan dalam hal : substansi kausa primanya, prosedur dan prosesnya, serta kelengkapan bunyi aturannya sehingga mudah dimengerti dan tidak menimbulkan multi interpretasi.

Hal yang juga harus benar-benar diwaspadai dan dicermati adalah waktu pengundangan perubahan yang telah disepakati. UUD adalah sesuatu yang sistemik dalam hal mana ada keterkaitan antara bagian-bagiannya dan merupakan suatu kesatuan yang utuh tidak boleh ada halhal yang berbeda atau bertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan pembahasan rancangan perubahan dilaksanakan

secara bertahap atau tidak dapat diselesaikan dalam satu kali pembahasan. Dalam kenyataannya pembahasan perubahan ketiga oleh PAH I belum dapat menyelesaikan seluruh rancangan perubahan UUD 1945. Hal ini akan memungkinkan adanya perubahan yang telah disepakati namun esensi substansinya tidak sesuai dengan bagian lain yang akan diubah tetapi belum sempat dibahas.

Apabila perubahan yang disepakati langsung diundangkan maka memungkinkan terjadinya kerancuan dalam pemberlakuan ketentuan UUD 1945. Hal ini harus benar-benar diwaspadai agar dapat dicapai kesepakatan tentang waktu pengundangan perubahannya, apakah diundangkan secara bertahap ataukah diundangkan setelah seluruh perubahan selesai dibahas dan disepakati.

Sidang Majelis yang terhormat.

Sebagaimana kita ketahui bersama ada 5 (lima) buah Rancangan Putusan non amandemen yang dibahas oleh PAH II Badan Pekerja MPR-RI yaitu:

- 1. Rantap tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR-RI
- 2. Rantap tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- 3. Rantap tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat
- 4. Rantap tentang Visi Indonesia Masa Depan
- 5. Rantap tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Rancangan-rancangan Putusan tersebut adalah amanat TAP Nomor V/MPR tahun 2000 dan penegasan terhadap TAP Nomor II/MPR tahun 1999 sebagaimana diubah dengan TAP Nomor II/MPR tahun 2000 guna dapat diwujudkan satu rancangan keputusan sebagai pelaksanaannya.

Fraksi TNI/Polri telah mengikuti pembahasan materi-materi tersebut secara seksama dan telah pula memberikan masukan-masukan agar Ketetapan yang dihasilkan nantinya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sidang Majelis yang terhormat.

Selanjutnya akan kami sampaikan pandangan Fraksi TNI/Polri terhadap materi Rantap Non Amandemen yang dipersiapkan oleh PAH II Badan Pekerja MPR-RI.

Pertama:

Rantap tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR-RI. Perubahan mendasar pada Tata Tertib ini adalah pembentukan Fraksi Utusan Daerah, Sidang Tahunan dan pertanggungjawaban Presiden pada Sidang Umum Majelis. Fraksi TNI/Polri sepakat dengan pembentukan Fraksi Utusan Daerah, namun Fraksi Utusan Daerah yang akan dibentuk harus secara penuh dari semua anggota utusan daerah, mewakili semua daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah serta bersikap nonpartisan. Pembentukan Fraksi Utusan Daerah akan membawa implikasi yang menyangkut jumlah pimpinan Majelis dan jumlah keanggotaan Badan Pekerja Majelis.

Dalam Sidang Tahunan yang digelar selama ini sesuai dengan pasal 50 ayat (2) Peraturan Tata Tertib MPR-RI, disamping mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya atas pelaksanaan Putusan Majelis juga dapat menetapkan Putusan Majelis lainnya. Kenyataan yang terjadi pada sidang tahunan yang lalu suhu politik naik dan mempengaruhi stabilitas nasional.

Progres Report Presiden dan Lembaga Tinggi Negara untuk mengetahui dan mengambil langkah-langkah sejauh mana Putusan Majelis dilaksanakan oleh penyelenggara negara, yang selama ini diwadahi dalam sidang tahunan perlu disederhanakan dalam wadah sidang pertengahan untuk efisiensi dan efektifitas serta mengakomodasi TAP MPR Nomor IX/MPR tahun 1999 dan tahun 2000 tentang Amandemen UUD 1945.

Berkenaan dengan Pasal 98 ayat (3) peraturan tata tertib MPR-RI bahwa pertanggungjawaban Presiden sebagai suatu bentuk amanah kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan diberikan melalui maielis harus Presiden sebagai penerima mandat. Penilaian terhadap pertanggungiawaban Presiden harus betul-betul obyektif sebagai bagian dari tanggungjawab majelis kepada rakyat yang telah memberikan mandat kedaulatannya. Fraksi TNI/Polri menilai akan ada risiko politik apabila penyimpangan penilaian terjadi dalam pertanggungjawaban tersebut karena hal ini akan menodai mandat kedaulatan rakyat yang diberikan.

Kedua

Rantap Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 2 Rantap ini menyebutkan bahwa, Ketetapan ini dimaksudkan untuk mempercepat berbagai hal yang disebutkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN serta beberapa perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan dan pencegahan KKN. Hal ini mengemuka karena dirasakan permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme telah melanda bangsa secara serius dan telah merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat menginginkan terwujudnya langkah nyata Pemerintah dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam hal pemberantasan dan pencegahan KKN agar bangsa dan negara ini dapat segera mengatasi segala permasalahan yang dihadapi .

Fraksi TNI/Polri menyambut baik Rantap ini untuk dibahas oleh Majelis guna dapat ditetapkan menjadi TAP MPR-RI.

Ketiga

Rantap tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat.

Fraksi TNI/Polri melihat bahwa Rantap ini akan memberikan landasan etika dan moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek, serta menetapkan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Fraksi TNI/Polri dapat menerima Rantap ini guna dibahas pada Sidang Majelis agar dapat ditetapkan menjadi TAP MPR-RI hasil Sidang Tahunan Majelis Tahun 2001.

Keempat:

Rantap Visi Indonesia Masa Depan.

Cita-cita pendiri bangsa Indonesia secara jelas telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang mengandung makna luhur sebagai visi Indonesia masa depan yaitu berdaulat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fraksi TNI/Polri sependapat untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut perlu adanya visi yang jelas pada setiap tahapan.

Mengingat demikian pentingnya Rantap ini sebagai upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, Fraksi TNI/Polri dapat menerima Rantap ini untuk dibahas pada Sidang Majelis agar dapat ditetapkan sebagai TAP MPR-RI.

Kelima

Rantap Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Menanggapi Rantap ini Fraksi TNI/Polri berpandangan bahwa sumber-sumber daya agraria saat ini cenderung

semakin langka dan mundur kualitasnya. Masalahmasalah agraria berujud konflik dan sengketa tanah telah mengakibatkan rusaknya struktur sosial masyarakat.

Hal ini dikarenakan struktur agraria yang timpang dan tumpang tindih, sehingga terjadi produksi yang tidak seimbang dan bersifat dominan diantara individu, atau kelompok tertentu, maupun antar generasi. Pembaruan agraria hendaknya merupakan gerakan kolektif untuk menata kembali struktur agraria menuju tatanan baru yang adil sehingga dapat menjamin hak asasi manusia khususnya masyarakat petani.

Pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai dampak yang luas terhadap semua aspek kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta lingkungan hidup.

Oleh karena itu pengelolaan Sumber Daya Alam harus terkendali dan memperhatikan kelestarian fungsi serta keseimbangan lingkungan ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat dengan melibatkan semua penyelenggara dunia usaha dan masyarakat umum.

Selama ini, pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam sebagian besar dilakukan secara sentralistik, sektoral, fragmentaris dan eksploitatif serta berorientasi mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kaidah-kaidah keberlanjutan Sumber Daya Alam itu sendiri. Di sisi lain secara nyata belum dapat dirasakan manfaatnya oleh belum mampu meningkatkan masyarakat. karena kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial serta ekonomi.

MPR-RI harus mampu menjaring dan menyaring aspirasi masyarakat yang berkaitan langsung dengan pembaruan agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam. karena saat ini dibutuhkan perbaikan dan perubahan kebijakan untuk mendapatkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perbaikan dan perubahan kebijakan tersebut hendaknya dilakukan secara menyeluruh, bertahap, terpadu dan selaras serta berpegang teguh kepada kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh bangsa Indonesia dan dunia Internasional.

Fraksi TNI/Polri memandang bahwa terdapat kesamaan substansi permasalahan antara pembaruan agraria dengan pengelolaan sumber daya alam, sehingga relevan apabila pembahasan dan perumusannya disatukan dalam satu Rantap. Diharapkan segala permasalahan dari masingmasing aspek sektoral yang ada selama ini sekaligus dapat dipecahkan.

Sidang Majelis yang terhormat.

Setelah mempelajari agenda dan materi yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR-RI dan rencana pembentukan Komisi-komisi untuk membahas agenda Sidang tersebut, Fraksi TNI/Polri sependapat dibentuknya empat komisi dengan pembagian tugas; Komisi A membahas materi amandemen UUD 1945; Komisi B membahas materi Rantap-Rantap Non Amandemen; Komisi C membahas materi Laporan Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya; dan Komisi D membahas materi Perubahan Ketiga Peraturan Tata Tertib MPR-RI.

Sidang Majelis yang terhormat.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Amandemen UUD 1945 dan Rancangan Ketetapan Non Amandemen serta pembentukan Komisi-komisi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan serta perlindungan-Nya kepada kita sekalian sehingga Sidang Tahunan ini dapat menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

PIMPINAN FRAKSI, TNI/POLRI MPR-RI

Wakil Ketua,

BUDI HARSONO

A - 468

Jakarta, 4 November 2001 A.n. FRAKSI TNI/POLRI MPR-RI

Luru Bicara,

DRS. PAÍMAN

A - 499



FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT - REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat: R. 102-103 Lt. Dasar, Sayap Kanan Gedung Nusantara V Komplek MPR-DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta, 10270. Telp. (021) 5715331, Fax. 5715432

Pemandangan Umum Fraksi Utusan Golongan terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Badan Pekerja dan Usul Pembentukan Komisi-Komisi MPR

Dibacakan oleh : Hj. Sulasmi Bobon Tabroni No. C-691

Assalamu `alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi hadirin sekalian,
Sdr. Pimpinan dan Anggota Sidang yang kami hormati,
Seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin-Nya kita dapat melangsungkan Sidang Tahunan MPR 2001. Mudah-mudahan Sidang Tahunan ini dapat menghasilkan sejumlah putusan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diantara yang akan dihasilkan Sidang Tahunan MPR 2001 ini adalah bahan-bahan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja MPR, baik oleh PAH I maupun PAH II. Dalam menyikapi hasil BP MPR tersebut, FUG mendasarkan pandangan-pandangannya pada tiga hal prinsip sebagai berikut :

- 1. Makin mantapnya kehidupan masyarakat, negara dan bangsa Indonesia yang demokratis;
- 2. Terjaminnya pembangunan yang berkesinambungan menuju negara bangsa Indonesia yang cerdas dan berperadaban tinggi;
- 3. Terwujudnya secara mantap negara kebangsaan yang ber-Ketuhanaan Yang Maha Esa, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Dengan ketiga ukuran pokok ini, FUG akan memberikan tanggapan terhadap Rantap Hasil Kerja BP MPR RI.

A. Terhadap Rancangan Amandemen UUD 1945 Hasil BP MPR RI, FUG Menyampaikan Tanggapan Sebagai Berikut.

FUG telah bersepakat dengan seluruh fraksi dalam MPR RI sejak amandemen pertama UUD 1945, untuk:

- 1. Tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita-cita dan norma dasar kehidupan negara kebangsaan RI;
- 2. Tetap menganut sistim presidensiil;
- 3. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Menggunakan pendekatan adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945; dan
- 5. Memasukkan nilai-nilai normatif yang terdapat pada Penjelasan UUD 1945 ke dalam Pasal-Pasal UUD 1945.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh fraksi MPR tersebut, kami memandang bahwa hakekat dari amandemen adalah upaya memperjelas, menyempurnakan, menambah dan / atau meniadakan pasal-pasal agar pasal-pasal dalam UUD 1945 benar-benar merupakan terjemahan dari cita-cita dan nilai dasar kenegaraan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta

menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan bukan sebaliknya.

Dengan cara pandang yang demikian itu, FUG pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa catatan pokok terhadap rancangan Amandemen UUD 1945.

Pertama, terhadap usulan untuk menambahkan satu ayat dalam Bab I atau Bab tersendiri tentang Dasar Negara, sebagian anggota FUG memandang sebagai suatu gagasan yang sangat positif karena sampai saat ini belum ada satupun landasan hukum yang menyatakan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, bila usulan tersebut diterima hakekatnya adalah penguatan bahwa dasar negara adalah Pancasila. Namun, sebagian anggota FUG lainnya tetap menganggap bahwa tanpa tambahan bab atau ayat khusus tentang dasar negara, Pancasila sebagai mana dirumuskan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, tetap merupakan dasar negara.

Kedua, sejalan dengan tekad untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945 sebagaimana telah disepakati bersama, dalam mengamandemen pasal-pasal UUD 1945, jangan sampai memasukkan gagasan yang secara nyata maupun terselubung bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan menggoyahkan makna dipertahankannya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan semangat ini, FUG memandang perlu dimantapkan keberadaan lembaga negara MPR yang oleh pendiri Republik dipandang sebagai penjelmaan seluruh rakyat, suatu kekhususan sistem kenegaraan Indonesia. Karena itu, FUG mengajak seluruh anggota MPR RI yang terhormat ini untuk tetap mempertahankan MPR sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang menetapkan dan mengubah UUD, menetapkan atau ikut serta dalam proses

penyusunan dan pengesahan GBHN yang diajukan oleh Presiden terpilih, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden jika pemilihan presiden secara langsung tidak memperoleh suara yang dipersyaratkan.

Dalam kedudukan dan peranan MPR RI yang demikian penting dan mendasar itu, lembaga negara yang wewenangnya diatur dalam UUD, keanggotaannya tidak cukup hanya terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum seperti DPR, tetapi juga perlu menyertakan Utusan Golongan, yaitu yang mewakili golongan-golongan di masyarakat yang memiliki aspirasi yang spesifik dan keberadaannya sangat mempengaruhi corak kehidupan masyarakat, serta aspirasinya harus diperhitungkan dalam penyusunan dan penetapan haluan negara dalam garis besar. Golongan masyarakat yang kami maksud antara lain badan koperasi, pegawai negeri, guru, perempuan, pekerja, wartawan, ulama (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha), petani, nelayan, Karena itu, FUG memandang perlu tetap lain-lain. TNI/POLRI, dan dipertahankannya komposisi keangggotaan MPR yang meliputi anggota DPR, Utusan Daerah, baik diwakili dalam Dewan Utusan Daerah atau Fraksi Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Kami menyadari bahwa sejak diberlakukannya kembali UUD 1945 sampai dengan berakhirnya era Orde Baru, pengertian Utusan Golongan berubah-ubah sesuai dengan pemahaman dan kepentingan pemegang Kini, komposisi Utusan Golongan tidak lagi seperti periode kekuasaan. FUG yakin keberadaan Utusan Golongan sebagai wakil-wakil sebelumnya. golongan masyarakat dalam MPR yang kriterianya telah kami singgung di atas akan dapat menjamin stabil dan mantapnya demokrasi konstitusional Indonesia.

Ketiga, pandangan dasar FUG tentang kedudukan, peranan dan komposisi keangggotaan MPR jelas terkait dengan pandangan FUG terhadap sistim pemilihan presiden. Bahwa pendiri Republik menetapkan MPR berwenang memilih Presiden secara jelas juga dapat dipahami karena pikiran positif para pendiri Republik memandang bahwa MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari orang yang bijaksana. Karena itu, di dalam musyawarahnya orang-orang bijaksana ini akan terpilih orang yang paling bijaksana. Namun, dalam perkembangan politik mutakhir di Indonesia ide mulia para pendiri Republik dalam prakteknya telah menjadi suatu proses yang dipandang kurang transparan. Karena itu, dengan tetap menghargai piikiran dasar pendiri Republik, FUG menerima pandangan perlunya lebih melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pemilihan presiden, yaitu rakyat secara langsung memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, bila tidak ada calon yang memenuhi prasyarat minimal perolehan suara dalam pemilu (50% suara dan minimum 20 % suara pada 50% daerah pemilihan), pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua diajukan dalam Sidang Umum MPR untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Keempat, FUG sangat menghargai Rancangan Badan Pekerja Majelis yang mengajukan ketentuan-ketentuan dalam UUD yang memuat proses dan prosedur "impeachment" yaitu pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal melangggar ketentuan yang ditetapkan dalam UUD.

Kelima, FUG juga menghargai usulan adanya Lembaga Mahkamah Konstitusi disamping Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Dengan adanya Lembaga Mahkamah Konstitusi diharapkan UUD negara Republik Indonesia dapat di jamin ketatalaksanaannya secara konsisten.

Keenam, FUG mempertanyakan seberapa jauh "independensi" Bank Sentral yang termasuk salah satu alternatif rumusan amandemen UUD 1945 tidak akan melahirkan kontradiksi antara Bank Sentral (Bank Indonesia) dan Pemerintah. FUG berpendapat bahwa kebijaksanaan negara yang diwakili Pemerintah harus menerapkan kebijaksanaan utama, kebijaksanaan Bank Indonesia merupakan

derivatif (sub-ordinasi) dari kebijaksanaan Pemerintah untuk menghindari terjadinya negara dalam negara.

Sebagai penutup tanggapan FUG terhadap Rancangan Ketetapan MPR yang berkaitan dengan Amandemen UUD 1945, FUG ingin menyinggung tentang perlu tidaknya Komisi Konstitusi. Dalam kaitan ini, FUG mendasarkan pandangannya pada prinsip-prinsip berikut :

- (1) Prinsip demokrasi konstitusional, bahwa pelaksanaan demokrasi haruslah bertolak dari ketentuan-ketentuan konstitusi dan landasan negara yang masih berlaku;
- (2) Bahwa Undang-Undang Dasar adalah sebuah kontrak sosial-politik bagi penyelenggaraan negara yang didukung oleh seluruh rakyat dan bukan semata-mata karya akademik; dan
- (3) Bahwa partisipasi rakyat dalam proses amandemen UUD sangatlah diperlukan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan media politik lainnya yang sah dalam tata kehidupan politik negara Republik Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip ini dan mengingat kita masih terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu Pasal 3 dan Pasal 37 yang memberikan wewenang menetapkan UUD 1945, FUG memandang tidak diperlukannya Komisi Konstitusi. Namun demikian, disadari bahwa kemampuan Badan Pekerja Majelis dalam melaksanakan fungsi konstitusionalnya dalam mempersiapkan perubahan UUD 1945 perlu terus ditingkatkan.

B. Pandangan FUG Terhadap Hasil Badan Pekerja Majelis Non Amandemen

Pimpinan dan para Anggota Majelis yang terhormat,

Berikut ini izinkanlah kami menyampaikan pandangan-pandangan FUG terhadap hasil Badan Pekerja Majelis berupa 5 usulan Ketetapan MPR RI masing-masing:

- 1. Peraturan Tata Tertib Majelis
- 2. Etika Kehidupan Berbangsa
- 3. Visi Indonesia Masa depan
- 4. Rekomendasi pemberantasan dan pencegahan KKN
- 5. Pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam

1. Perubahan Ketiga Peraturan Tata Tertib Majelis

MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara telah melakukan pengkajian ulang terhadap tata tertib yang sebelumnya telah ditetapkan. Perubahan kali ini harus dilakukan secara teliti, cermat dan hati-hati dengan harapan perubahan yang ketiga ini merupakan perubahan yang terakhir sampai tahun 2004.

Terhadap perubahan yang substansial, menyangkut Fraksi Utusan Daerah, Sidang Tahunan, dan Pertanggungjawaban Presiden jika ditolak Majelis, maka FUG menyampaikan pandangannya sebagai berikut :

Utusan Daerah yang menurut ketentuan Peralihan Pasal 106 disetujui untuk diwadah dalam Fraksi Utusan Daerah seyogyanya dapat terwujud pada sidang tahunan ini. Dalam hubungan ini, FUG berpendapat bahwa seharusnya seluruh anggota Utusan Daerah bergabung pada satu Fraksi, mengingat bahwa keanggotaan Utusan Daerah, tidak melalui proses Pemilihan Umum sebagaimana halnya TNI/POLRI dan Utusan Golongan. Jika seluruh anggota TNI/Polri dan Utusan Golongan bisa bergabung dalam fraksinya masing-masing, kenapa Utusan Daerah tidak bisa? MPR melalui peraturan tata tertib ini sebenarnya bisa mewajibkannya.

Hal lain yang terkait dengan Utusan Daerah jika terbentuk nanti, diharapkan tidak menimbulkan implikasi-implikasi politik yang signifikan. Mengingat terbentuknya FUD di tengah masa kerja MPR, maka selayaknya FUD mengikuti

segala ketentuan yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah atau mengganti. Dalam kondisi negara yang belum keluar dari krisis multi dimensi sampai saat ini, FUG mengharapkan kesabaran anggota Utusan Daerah untuk tidak menuntut berbagai perubahan struktur dan mekanisme yang telah ada, demi kemaslahatan bersama.

Sementara Sidang Tahunan yang merupakan salah satu hasil dari gerakan reformasi dan upaya pemberdayaan Majelis untuk menciptakan *check and balances*, dipandang cukup efektif untuk memberi dorongan pada Penyelenggara Negara agar senantiasa berjalan dalam rel ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Sidang Tahunan memiliki agenda yang jelas; antara lain untuk menilai kinerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara, yang akan menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi tersebut dapat berupa dukungan atau catatan-catatan. Dengan demikian, melalui Sidang Tahunan pemerintah yang baik akan memperoleh tambahan legitimasi.

2. Rantap Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat

Bangsa Indonesia saat ini tidak saja tenggelam dalam krisis ekonomi, keuangan dan politik, tapi lebih parah lagi telah terjerumus dalam krisis etika dan moral. Di hampir semua segi kehidupan telah terjadi degradasi moral yang ditandai dengan maraknya berbagai penyimpangan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai universal agama dan budaya luhur bangsa tidak lagi mengejewantah dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Tindak penyimpangan itu semakin menjadi-jadi ketika tanggung jawab dan kontrol sosial tidak lagi efektif. Keluarga yang diharapkan menjadi benteng terakhir pertahanan moral dan etika ternyata banyak yang telah runtuh diterjang

oleh gaya hidup yang semakin hedonistis. Paham materialisme telah mengubah pandangan hidup masyarakat dari berorientasi pada nilai-nilai luhur bergeser pada orientasi pragmatisme, egoisme, dan bahkan fatalisme.

Tidak ada jalan lain untuk memulihkan keadaan ini kecuali kembali kepada ajaran agama. Nilai-nilai universal agama dan budaya luhur bangsa harus dihidupkan dan dikembangkan menjadi nilai-nilai etika yang mengejewantah dalam semua aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut harus menjiwai dan menafasi seluruh gerak pembangunan, juga gerak dan dinamika kehidupan kemasyarakatan.

Sudah tepat jika MPR menetapkan pokok-pokok etika yang global tanpa merinci dan mengembangkannya lebih lanjut. Biarlah organisasi-organisasi profesi mengembangkan kode etiknya sendiri dengan memedomani niliai nilai pokok Biarlah dunia pendidikan mengembangkan nilai-nilai etika etika tersebut. melalui pelajaran akhlaq dan budi pekerti di sekolah-sekolah. Biarlah masyarakat dan anggota keluarga mengembangkan nilai-nilai akhlaqul karimah melalui keteladanan dan cara-cara lain yang mereka kembangkan sendiri. Cukuplah Majelis ini memberikan dorongan agar segenap komponen bangsa menerapkan nilai-nilai etika, baik dalam bidang sosial dan kebudayaan, bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi dan bisnis, bidang hukum yang berkeadilan, maupun bidang keilmuan dan kedisiplinan. Khusus dalam masalah kode etik, mestinya MPR juga mengembangkannya sehingga pelanggaran etika para anggota majelis dapat diselesaikan melalui lembaga kehormatan, sebab lembaga recalling sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan Badan Pekerja Majelis pada periode ke depan dapat menyelesaikan tugas ini.

FUG sangat menghargai upaya Badan Pekerja yang telah berhasil merumuskan pokok-pokok etika. Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah pokok-pokok etika tersebut perlu dijadikan sebagai ketetapan MPR. Sebagian anggota Fraksi

Utusan Golongan menyetujui ditetapkannya TAP MPR mengenai hal tersebut, sedangkan sebagian yang lain berpendapat sebaiknya masalah etika dikembalikan kepada masyarakat.

3. Rantap mengenai Visi Indonesia Masa Depan

Sama halnya dengan rantap etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, Rantap ini juga merupakan amar TAP V/ MPR/ 2000. Tidak adil jika eksekutif kita tuntut untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional yang merupakan amar TAP V tersebut di atas, sementara penugasan kepada MPR tidak bisa kita selesaikan.

Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan visi Indonesia jauh ke depan. Dalam alinea ketiga disebutkan secara jelas bahwa Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang pemerintahnya dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Visi itu sangat jelas dan tegas, meskipun tidak rinci dan terurai.

Visi Indonesia Masa Depan yang akan ditetapkan saat ini merupakan visi antara sebagai jembatan menuju cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri negara. Karenanya visi ini selain memuat target-target yang hendak dicapai (waktu tertentu) juga berisi indikator-indikator yang dengannya segala kemajuan dan kemunduran dapat diukur. Hanya saja visi Indonesia masa depan tersebut akan lebih sempurna jika didalamnya juga memuat ukuran-ukuran kuantitatif.

Ditetapkannya rantap mengenai visi ini semakin urgen jika dikaitkan dengan rencana amandemen ketiga Undang-Undang dasar yang nantinya akan menetapkan presiden dipilih secara langsung. Dengan visi ini, maka setiap

pergantian pemerintahan tidak harus memulai dari nol. Dengan adanya visi keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin.

4. Rantap tentang Rekomendasi Pemberantasan dan Pencegahan KKN

FUG berpandangan bahwa KKN merupakan penyakit akut yang melanda bangsa Indonesia, terutama para penyelenggara negara dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum. KKN telah menjadi virus yang melumpuhkan segenap sendi-sendi kehidupan bangsa. FUG sama sekali menolak pandangan bahwa KKN merupakan budaya bangsa warisan nenek moyang yang tidak bisa diberantas dan dicegah. KKN merupakan penyakit sosial yang bisa menjangkiti siapa saja dan bangsa manapun juga.

FUG berpandangan bahwa pemberantasan dan pencegahan KKN ini menjadi efektif jika telah menjadi gerakan bersama. Seluruh komponen bangsa harus menjadikan KKN sebagai musuh bersama yang harus diperangi sampai ke akarakarnya. Permusuhan kita terhadap KKN haruslah lebh serius dibandingkan dengan permusuhan kita terhadap terorisme sebab KKN telah nyata memiskinkan dan menyengsarakan kehidupan rakyat, serta membebani rakyat dengan hutang luar negeri yang luar biasa besarnya.

Pemberantasan KKN itu hendaknya dimulai dari keluarga dengan penanaman nilai-nilai agama. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya hendaknya lebih berorientasi pada pembentukan watak dan karakter daripada sekedar berorientasi pada pengasahan kognisi semata. Pelajaran akhlak hendaknya ditanamkan melalui semua pelajaran di sekolah. Lebih penting lagi adalah keteladanan dari para pemimpin, formal maupun non formal.

Pendekatan kultural seperti di atas akan jauh lebih efektif jika disertai dengan penegakan hukum. Untuk itu, FUG bersetuju jika dalam rantap mengenai pemberantasan KKN di lingkungan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun para hakim. diperlukan sapu yang bersih. mungkin dapat membersihkan yang kotor.

Pemberantasan dan Pencegahan KKN ini lebih menitikberatkan pada upaya Untuk membersihkan lantai yang kotor Jika sapunya sendiri yang kotor bagaimana

FUG secara keseluruhan menerima usulan rantap ini dengan catatan isi rekomendasinya disatukan dalam pasal-pasal yang ada sehingga lebih mudah dipelajari dan mudah dilaksanakan. Apalagi lampiran rekomendasi itu hanya berisi 2 halaman yang apabila di-insert ke dalam pasal-pasal menjadi lebih indah dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan hukum.

5. Rantap mengenai Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) termasuk didalamnya kekayaan agraria perlu dibentuk agenda nasional yang dituangkan dalam TAP MPR. TAP yang dihasilkan nanti, hendaknya dapat meliputi upaya untuk menata kembali secara lebih menyeluruh, adil, dan ditujukan sebagai upaya pemanfaatan SDA bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

FUG memandang bahwa baik pengelolaan SDA maupun pembaruan agraria adalah dua hal yang tidak terpisahkan; karenanya FUG menghimbau TAP mengenai pengelolaan SDA dan pembaruan agraria harus memiliki integrasi makna dan konseptual yang memadai serta arah kebijakan yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, menghindari terjadinya sektoralisme dalam pengelolaan SDA yang dapat merugikan dan memarjinalkan kepentingan masyarakat luas.

tersebut juga perlu mencantumkan secara jelas mengenai cakupan TAP pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang meliputi seluruh wilayah permukaan bumi Indonesia, bukan sekedar menyentuh tanah wilayah pertanian maupun perkotaan saja.

TAP tersebut diharapkan pula menjadi acuan bagi upaya penyelesaian konflik dalam bidang pengelolaan SDA dan agraria, serta akan menjadi acuan yang jelas untuk merevisi semua produk kebijakan negara mengenai pengelolaan SDA dan pembaruan agrarria yang kita perlukan.

Adapun mengenai usulan Rantap yang belum dibahas oleh Badan Pekerja, kiranya tidak perlu untuk dibahas pada Sidang Tahunan ini.

Sebelum sampai kepada Penutup, sebagai akhir pandangan FUG, kami perlu menyampaikan catatan sebagai berikut:

the

IMF dan Bank Dunia, belum nampak diungkapkan di sidang ini secara serius. Seperti kita ketahui pernah ada surat dari "Forum DPP", yang ditanda tangani oleh tidak kurang dari 80 anggota DPR lintas fraksi, telah menuntut kepada IMF dan Bank Dunia, agar IMF ikut merasa bertanggung jawab terhadap keterpurukan ekonomi Indonesia. IMF menururt pakar-pakar ekonomi erkemuka telah menerapkan teori-teori ortodak yang ketinggalan jaman dan juga sebenarnya IMF selama 32 tahun terakhir telah membantu rezim otoriter. Jadi, sepatutnyakah IMF ikut bertanggung jawab akan keterpurukan ekonomi Indonesia. IMF harus ikut mengusahakan keringanan dan "hair cut" dari negarangara donor. Kalau tidak, bisa-bisa seperti dikatakan saudara Ketua Amien Pata kemarin kita tidak mustahil akan "menjadi kuli di negeri sendiri".

Penutup

Atas dasar materi-materi tersebut di atas, FUG mengusulkan dibentuknya 4 Komisi yang terdiri dari : Komisi A membahas Amandemen ke 3 UUD 1945

Komisi B membahas Rantap-Rantap Hasil Badan Pekerja

Komisi C membahas Evaluasi Terhadap Laporan Perkembangan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

Komisi D membahas tentang Perubahan ke 3 Tata Tertib MPR

Demikianlah pandangan FUG terhadap hasil Badan Pekerja Majelis dan usulan mengenai pembetukan Komisi Majelis. FUG akan senantiasa membuka diri untuk membahas dan mengkompromikan segala hal yang berkaitan dengan materi-materi tersebut.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Anggota Majelis dan rakyat Indonesia yang dengan cermat mengikuti kegiatan Sidang Tahunan ini. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada media massa yang meliput dan menyebarluaskan kegiatan ini sehingga sampai kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada.

Wassalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 4 November 2001

Fraksi Utusan Golongan

Harun Kamil, S.H

Ketua

Drs. Ahmad Zacky Siradi

Sekretarís